



# **JURNAL PETITA**

## **FAKULTAS HUKUM**

### **IMPLEMENTASI ASAS HUKUM DALAM PEMBENTUKAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA DI INDONESIA**

#### ***IMPLEMENTATION OF LEGAL PRINCIPLES IN LAWMAKING AND DISPUTE RESOLUTION IN INDONESIA***

Erwin<sup>1</sup>, Mardalena Hanifah<sup>2</sup>

Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau<sup>1</sup>

Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau<sup>2</sup>

[erwin1473@grad.unri.ac.id](mailto:erwin1473@grad.unri.ac.id)<sup>1</sup>, [mardalena.h@lecturer.unri.ac.id](mailto:mardalena.h@lecturer.unri.ac.id)<sup>2</sup>

#### **ABSTRAK**

Asas hukum merupakan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan utama dalam sistem hukum dan memiliki peranan penting dalam pembentukan, penafsiran, penerapan, serta penegakan hukum. Dalam perkembangan hukum modern, hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan norma tertulis, tetapi juga sebagai suatu sistem nilai yang harus mampu mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Namun, dalam praktik penegakan hukum di Indonesia masih terdapat kecenderungan penerapan hukum yang bersifat formalistik dan terlalu berorientasi pada norma hukum tertulis sehingga sering mengabaikan asas hukum sebagai dasar filosofis hukum. Kondisi tersebut menyebabkan hukum terkadang belum mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, kajian mengenai asas hukum menjadi sangat penting untuk memahami kedudukan dan fungsi asas hukum dalam sistem hukum Indonesia. Rumusan masalah dalam tulisan ini meliputi pengertian asas hukum dalam perspektif ilmu hukum, klasifikasi dan macam-macam asas hukum, serta perbedaan antara asas hukum dan norma hukum dalam sistem hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep asas hukum, jenis-jenis asas hukum, serta hubungan antara asas hukum dan norma hukum dalam teori maupun praktik hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan studi kepustakaan. Data

penelitian diperoleh dari bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, doktrin para ahli, dan literatur hukum yang relevan dengan pembahasan asas hukum. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan teori, konsep, dan pandangan para ahli mengenai asas hukum secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas hukum merupakan prinsip dasar yang bersifat abstrak, umum, dan mengandung nilai moral yang menjadi dasar pembentukan norma hukum. Asas hukum memiliki fungsi penting sebagai dasar normatif, alat penafsiran hukum, sarana penemuan hukum (*rechtsvinding*), serta alat untuk mengoreksi penerapan hukum yang tidak adil. Asas hukum dapat diklasifikasikan menjadi asas hukum umum, asas hukum perdata, asas hukum pidana, asas hukum administrasi negara, dan asas penafsiran hukum. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa asas hukum memiliki perbedaan mendasar dengan norma hukum. Asas hukum bersifat abstrak dan menjadi landasan filosofis sistem hukum, sedangkan norma hukum bersifat konkret, mengatur perilaku manusia secara langsung, dan disertai sanksi. Penelitian ini juga menemukan bahwa lemahnya pemahaman terhadap asas hukum menyebabkan penegakan hukum di Indonesia masih cenderung legalistik dan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pemahaman dan penerapan asas hukum dalam pendidikan hukum, pembentukan peraturan perundang-undangan, serta praktik penegakan hukum agar hukum benar-benar dapat berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat.

Kata Kunci : Keadilan, Penegakan Hukum, Kepastian Hukum, Norma Hukum, Asas Hukum, Sistem Hukum.

#### ***ABSTRACT***

*The principles of law are fundamental principles that serve as the main foundation in the legal system and play an important role in the formation, interpretation, application, and enforcement of law. In the development of modern law, law is not only understood as a collection of written norms, but also as a system of values that must be able to realize justice, legal certainty, and utility. However, in the practice of law enforcement in Indonesia, there is still a tendency for the application of law to be formalistic and overly oriented towards written legal norms, often ignoring the principles of law as the philosophical foundation of law. This condition causes the law sometimes to be unable to fulfill the sense of justice in society. Therefore, the study of legal*

*principles becomes very important to understand the position and function of legal principles within the Indonesian legal system. The formulation of the problem in this paper includes: the understanding of legal principles from the perspective of legal science, the classification and types of legal principles, and the differences between legal principles and legal norms within the legal system. This study aims to provide a comprehensive understanding of the concept of legal principles, the types of legal principles, and the relationship between legal principles and legal norms in legal theory and practice. The research method used in this paper is normative legal research with a conceptual approach and a library research approach. Research data is obtained from secondary legal materials in the form of books, scientific journals, expert doctrines, and legal literature relevant to the discussion of legal principles. The data analysis technique is carried out qualitatively descriptively by systematically outlining theories, concepts, and expert views regarding legal principles. The research results indicate that legal principles are fundamental principles that are abstract, general, and contain moral values that serve as the foundation for the formation of legal norms. Legal principles have important functions as normative bases, tools for legal interpretation, means of legal discovery (rechtsvinding), and tools for correcting the application of unjust laws. Legal principles can be classified into general legal principles, civil law principles, criminal law principles, administrative law principles, and principles of legal interpretation. In addition, this study shows that legal principles have fundamental differences from legal norms. Legal principles are abstract and serve as the philosophical foundation of the legal system, whereas legal norms are concrete and directly regulate human behavior and are accompanied by sanctions. The study also found that a weak understanding of legal principles has caused law enforcement in Indonesia to still tend to be legalistic and not fully reflect substantive justice. Therefore, it is necessary to strengthen the understanding and application of legal principles in legal education, the drafting of legislation, and law enforcement practices so that the law can truly function as a means to realize social justice for society.*

**Keywords :** *Justice, Law Enforcement, Legal Certainty, Legal Norms, Legal Principles, Legal System.*

## PENDAHULUAN

Hukum merupakan unsur fundamental dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang berfungsi untuk menciptakan ketertiban, menjamin kepastian, serta mewujudkan keadilan. Keberadaan hukum menjadi landasan utama dalam mengatur hubungan antarindividu, hubungan antara masyarakat dengan negara, maupun hubungan antar lembaga negara. Kehidupan sosial yang terus berkembang membutuhkan aturan yang mampu menjaga keseimbangan kepentingan agar tidak terjadi benturan yang menimbulkan konflik di tengah masyarakat.<sup>1</sup> Dalam konsep negara hukum (*rechtstaat*), hukum ditempatkan sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara, sehingga seluruh tindakan pemerintah dan masyarakat harus tunduk pada hukum yang berlaku. Kekuasaan negara tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang karena seluruh kebijakan dan tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas. Kedudukan hukum yang demikian penting menunjukkan bahwa hukum bukan hanya alat pengendali sosial, melainkan juga sarana untuk melindungi hak-hak masyarakat serta menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>2</sup>

Hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai kumpulan norma atau aturan tertulis semata. Hukum pada hakikatnya merupakan suatu sistem yang terdiri atas norma, asas, nilai, serta lembaga yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Keberadaan asas hukum di dalam sistem tersebut memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi dasar filosofis dalam pembentukan maupun pelaksanaan norma hukum.<sup>3</sup> Asas hukum memberikan arah, nilai, dan semangat terhadap setiap peraturan yang dibentuk oleh negara. Pembentukan peraturan perundang-undangan tanpa memperhatikan asas hukum dapat menyebabkan hukum kehilangan tujuan utamanya, yaitu mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Hubungan antara

---

<sup>1</sup> Budi Sunarso, 2023, *Resolusi Konflik Sosial*, CV. Adanu Abimata, Indramayu. <https://books.google.co.id/books?id=-nLKEAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>

<sup>2</sup> Bambang Waluyo, 2022, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. [https://books.google.co.id/books?id=LA5zEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs\\_atb#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=LA5zEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false)

<sup>3</sup> Frans Reumi et al., 2026, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, Sonpedia, Jambi. <https://buku.sonpedia.com/2026/03/buku-ajar-pengantar-hukum-indonesia.html>

norma hukum dan asas hukum menunjukkan bahwa setiap aturan hukum pada dasarnya lahir dari nilai-nilai mendasar yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, asas hukum adalah pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan konkret yang terdapat dalam setiap sistem hukum. Pendapat tersebut menegaskan bahwa asas hukum menjadi fondasi utama dalam memahami keberadaan suatu aturan hukum.<sup>5</sup> Asas hukum tidak secara langsung mengatur perilaku manusia, melainkan menjadi pedoman bagi pembentuk undang-undang dan hakim dalam menafsirkan hukum. Kedudukan asas hukum sangat penting karena dapat membantu aparat penegak hukum dalam menemukan makna yang terkandung di dalam suatu peraturan. Penafsiran hukum yang dilakukan tanpa memperhatikan asas hukum berpotensi menghasilkan putusan yang hanya menekankan aspek formalitas tanpa mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Pemahaman terhadap asas hukum juga memberikan ruang bagi perkembangan hukum agar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang terjadi secara dinamis.<sup>6</sup>

Pandangan mengenai pentingnya asas hukum juga dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa asas hukum merupakan jantung peraturan hukum karena asas hukum memberikan arah dan tujuan bagi hukum itu sendiri. Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa asas hukum menjadi unsur yang menghidupkan setiap aturan hukum agar tidak kehilangan makna keadilan.<sup>7</sup> Hukum tanpa asas hukum hanya akan menjadi aturan formal yang bersifat kaku dan mekanis. Penegakan hukum yang hanya berorientasi pada teks peraturan sering kali menimbulkan ketidakadilan karena mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan kepentingan masyarakat. Kehadiran asas hukum memberikan ruang bagi hakim dan aparat penegak hukum untuk melihat hukum secara lebih substantif sehingga tujuan hukum dapat tercapai secara

---

<sup>4</sup> Mia Amalia et al., 2025, *Hukum Pidana: Asas-Asas, Teori, Dan Kasus*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi. <https://buku.sonpedia.com/2025/02/hukum-pidana-asas-asas-teori-dan-kasus.html>

<sup>5</sup> La Januru et al., 2025, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, Agam. [https://books.google.co.id/books/about/Pengantar\\_Ilmu\\_Hukum\\_dan\\_Tata\\_Hukum\\_Indo.html?id=sZ5HEQAAQBAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Pengantar_Ilmu_Hukum_dan_Tata_Hukum_Indo.html?id=sZ5HEQAAQBAJ&redir_esc=y)

<sup>6</sup> Manotar Tampubolon, 2025, “Decoding Legal Ambiguity: The Interplay between Law and Legal Semiotics in Modern Jurisprudence,” *International Journal for the Semiotics of Law - Revue Internationale de Sémiotique Juridique*. <https://philpapers.org/rec/TAMDLA>

<sup>7</sup> Putri Wulandari, 2026 “Normative Legal Research Methodology from the Experts’ Perspective: A Comparative Analysis of Concepts and Approaches,” *Archipel Journal*, Volume 1, Nomor 6, hlm. 12–25. <https://doi.org/10.65739/archipel.v1i6.34>

optimal. Peranan asas hukum menjadi semakin penting dalam menghadapi perkembangan masyarakat modern yang menuntut adanya keadilan yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif.

Hukum positif pada kenyataannya memiliki berbagai keterbatasan dalam mengatur kehidupan manusia yang sangat kompleks dan dinamis. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang mampu mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat secara lengkap dan rinci. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, serta perubahan pola kehidupan sosial sering kali melahirkan persoalan hukum baru yang belum diatur secara jelas dalam undang-undang. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang menyebabkan ketidakpastian dalam penyelesaian suatu perkara. Aparat penegak hukum pada situasi demikian dituntut untuk mampu menemukan hukum melalui penafsiran dan penggalian nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Keterbatasan hukum tertulis menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari dinamika kehidupan sosial yang terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

Dalam situasi kekosongan hukum tersebut, asas hukum berfungsi sebagai pedoman utama dalam penafsiran dan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Paul Scholten menyatakan bahwa hukum tidak seluruhnya terdapat dalam undang-undang karena di balik setiap aturan terdapat asas hukum yang harus ditemukan. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya bertugas menerapkan aturan secara mekanis, tetapi juga harus memahami nilai-nilai yang melandasi suatu aturan hukum.<sup>8</sup> Asas hukum menjadi jembatan antara hukum tertulis dengan kebutuhan keadilan dalam masyarakat. Penemuan hukum yang berlandaskan asas hukum dapat membantu hakim menghasilkan putusan yang lebih adil dan sesuai dengan perkembangan sosial. Keberadaan asas hukum juga memungkinkan hukum tetap relevan dalam menghadapi persoalan-persoalan baru yang belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

Secara filosofis, asas hukum berkaitan erat dengan tujuan hukum itu sendiri. Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum harus mengandung tiga nilai dasar, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Ketiga

---

<sup>8</sup> Sayaka Takano, 2026, "Navigating 'Legal Margins' in Religion-Related Cases: A Comparison of Japan's *Jōri* and Indonesia's *Rechtsvinding*," Religion, State and Society, hlm. 1-16. <https://doi.org/10.1080/09637494.2026.2626262>

nilai tersebut sering kali berada dalam keadaan yang saling bertentangan sehingga diperlukan asas hukum untuk menyeimbangkannya. Penegakan hukum yang hanya mengutamakan kepastian hukum dapat mengabaikan rasa keadilan masyarakat.<sup>9</sup> Penegakan hukum yang terlalu menekankan keadilan tanpa memperhatikan kepastian hukum juga dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam kehidupan sosial. Asas hukum berfungsi sebagai pedoman untuk menciptakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut agar hukum dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Dalam sistem hukum Indonesia, asas hukum tercermin dalam berbagai cabang hukum yang berlaku. Hukum pidana mengenal asas legalitas yang menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana apabila belum diatur dalam undang-undang. Hukum perdata mengenal asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Hukum administrasi negara mengenal asas legalitas serta asas larangan penyalahgunaan wewenang sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang.<sup>10</sup> Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia juga wajib memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan yang baik agar produk hukum yang dihasilkan memiliki kejelasan tujuan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Keberadaan berbagai asas hukum tersebut menunjukkan bahwa asas hukum memiliki pengaruh yang sangat besar dalam seluruh proses penyelenggaraan hukum di Indonesia.

Praktik penegakan hukum di Indonesia masih sering menunjukkan adanya kesalahpahaman antara asas hukum dan norma hukum. Banyak pihak memahami hukum hanya sebatas aturan tertulis tanpa memahami asas yang melandasinya. Kondisi tersebut menyebabkan penegakan hukum cenderung bersifat formalistik dan lebih menitikberatkan pada bunyi pasal dibandingkan rasa keadilan yang seharusnya diwujudkan. Penegakan hukum yang demikian dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum karena hukum dianggap hanya berpihak pada kepastian formal tanpa memperhatikan nilai keadilan substantif.

---

<sup>9</sup> Muhammad Abduh et al., 2024, “*The Essence of the Principle of Ultimum Remedium Tax Crimes in Indonesia as an Effort to Recover State Losses*,” *Pakistan Journal of Life and Social Sciences*, Volume 22, Nomor 2, hlm. 14419–14426. <https://doi.org/10.57239/PJLSS-2024-22.2.001036>

<sup>10</sup> Rebecca Stone, 2024, “*Putting Freedom of Contract in Its Place*,” *Journal of Legal Analysis*, Volume 16, Nomor 1, hlm. 94–119. [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=4877736](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4877736)

Pemahaman terhadap asas hukum sangat penting agar proses penegakan hukum tidak sekadar menjadi penerapan aturan secara tekstual, tetapi juga mampu mencerminkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang hidup dalam masyarakat.

Perbedaan antara asas hukum dan norma hukum merupakan hal yang penting untuk dipahami dalam kajian ilmu hukum. Asas hukum bersifat abstrak dan menjadi dasar filosofis dari sistem hukum, sedangkan norma hukum bersifat konkret karena mengatur perilaku manusia secara langsung serta disertai sanksi yang tegas. Asas hukum memberikan arah dan semangat terhadap pembentukan norma hukum, sedangkan norma hukum menjadi bentuk konkret dari penerapan asas tersebut dalam kehidupan masyarakat. Pemahaman yang tepat mengenai perbedaan keduanya sangat penting dalam analisis hukum maupun praktik penegakan hukum. Kekeliruan dalam memahami asas hukum dan norma hukum dapat menyebabkan penerapan hukum menjadi tidak tepat serta berpotensi mengabaikan tujuan hukum yang sebenarnya.

Penerapan asas hukum dalam praktik dapat dilihat dalam berbagai kasus yang terjadi di Indonesia. Kasus penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara, misalnya, menunjukkan pentingnya penerapan asas larangan penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi negara. Beberapa pejabat publik pernah menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu sehingga merugikan masyarakat dan negara. Penegakan hukum terhadap kasus tersebut tidak hanya didasarkan pada aturan tertulis, tetapi juga pada asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai landasan untuk menilai apakah tindakan pejabat tersebut sesuai dengan prinsip keadilan dan kepatutan. Penerapan asas hukum dalam kasus demikian menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi menghukum pelaku, tetapi juga menjaga moralitas dan integritas penyelenggaraan pemerintahan.<sup>11</sup>

Kasus lain dapat dilihat dalam perkembangan teknologi informasi yang melahirkan berbagai bentuk kejahatan siber yang sebelumnya belum diatur secara lengkap dalam peraturan perundang-undangan. Penyebaran data pribadi secara ilegal, penipuan digital, serta penyalahgunaan media sosial menjadi contoh persoalan hukum baru yang berkembang sangat cepat di masyarakat. Aparat penegak hukum dalam menangani kasus tersebut sering kali harus

---

<sup>11</sup> Bakhrul Amal dan Novi Fitriani, 2026, “*Implikasi Positivisme Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam,*” Al-Ihka: Jurnal Hukum Keluarga, Volume 18, hlm. 108–131. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v18i1.15443>

menggunakan penafsiran hukum berdasarkan asas perlindungan hak asasi manusia, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan agar penyelesaian perkara tetap dapat memberikan keadilan bagi para pihak. Keberadaan asas hukum dalam situasi tersebut menjadi sangat penting karena membantu hukum tetap mampu mengikuti perkembangan zaman serta memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat di tengah kemajuan teknologi yang terus berkembang.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai asas hukum menjadi sangat penting untuk dilakukan secara mendalam, khususnya terkait pengertian, macam-macam asas hukum, serta perbedaannya dengan norma hukum. Pemahaman terhadap asas hukum akan membantu dalam memahami hakikat hukum secara lebih komprehensif dan tidak terbatas pada aturan tertulis semata. Asas hukum juga memiliki peranan penting dalam proses pembentukan, penafsiran, dan penegakan hukum agar hukum mampu mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan secara seimbang. Pendalaman mengenai asas hukum diharapkan dapat meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia sehingga hukum benar-benar menjadi sarana untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam paper ini menggunakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan hukum. Penelitian ini memandang hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat serta mengkaji asas, teori, konsep, dan peraturan perundang-undangan mengenai asas hukum dalam sistem hukum Indonesia.<sup>12</sup> Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*)<sup>13</sup>. Pendekatan tersebut digunakan untuk memahami penerapan asas hukum dalam hukum positif, mengkaji teori dan doktrin hukum,

---

<sup>12</sup> Muhammad Zainuddin dan Aisyah Dinda Karina, 2023, “Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum,” *Smart Law Journal*, Volume 2, Nomor 2, hlm. 114–123. <http://stikesyahodsmg.ac.id/ojs/index.php/slj>

<sup>13</sup> I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018, “Teori-Teori Hukum dalam Penelitian Hukum Normatif,” *Kertha Wicaksana*, Volume 12, Nomor 1, hlm 1–9.

membandingkan asas hukum dengan norma hukum, serta menelaah praktik penerapan asas hukum dalam putusan pengadilan dan praktik peradilan di Indonesia<sup>14</sup>.

Sumber data dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan asas hukum. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku ilmu hukum, jurnal ilmiah hukum, pendapat para ahli hukum, hasil penelitian hukum, serta artikel ilmiah dan literatur hukum lainnya. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, Kamus Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia hukum. Pengambilan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai literatur hukum yang relevan dari perpustakaan universitas, perpustakaan fakultas hukum, jurnal nasional dan internasional, serta sumber hukum elektronik dan database ilmiah. Pemilihan lokasi penelitian tersebut didasarkan pada kelengkapan sumber literatur dan kemudahan akses terhadap bahan hukum yang valid dan akademis.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, mempelajari, dan mengkaji berbagai literatur hukum mengenai asas hukum dan norma hukum, sedangkan teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen hukum, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara sistematis dan logis berdasarkan teori, konsep, dan asas hukum yang relevan. Analisis dilakukan melalui identifikasi konsep asas hukum dan norma hukum, klasifikasi macam-macam asas hukum, perbandingan asas hukum dengan norma hukum, serta analisis penerapan asas hukum dalam praktik hukum. Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif guna memperoleh kesimpulan yang komprehensif mengenai kedudukan dan fungsi asas hukum dalam sistem hukum Indonesia.

## PEMBAHASAN

### Pengertian Asas Hukum

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2001, “Pendekatan dalam Penelitian Hukum,” Yuridika, Volume 16, Nomor 2, hlm. 103–110.

## **Pengertian Asas Hukum Secara Etimologis dan Terminologis**

Ilmu hukum menempatkan asas hukum sebagai bagian yang sangat penting dalam membangun keseluruhan sistem hukum. Kedudukan asas hukum tidak hanya dipahami sebagai pelengkap dari norma hukum, tetapi juga sebagai dasar utama yang menentukan arah perkembangan hukum dalam kehidupan masyarakat. Pemahaman mengenai asas hukum menjadi penting karena seluruh aturan hukum pada dasarnya lahir dari prinsip-prinsip dasar yang bersifat umum dan mengandung nilai tertentu. Keberadaan asas hukum memberikan fondasi bagi terciptanya sistem hukum yang teratur, konsisten, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Istilah asas secara etimologis berasal dari kata yang memiliki makna dasar, pondasi, atau sesuatu yang menjadi titik pijakan utama. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa asas merupakan unsur pokok yang menopang keberadaan suatu sistem. Hukum sendiri dipahami sebagai seperangkat norma atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum bertujuan menciptakan ketertiban, menjaga kepastian, serta mewujudkan keadilan di tengah kehidupan sosial. Kedua pengertian tersebut memperlihatkan bahwa asas hukum memiliki posisi sebagai dasar utama yang melahirkan dan mengarahkan norma hukum.

Asas hukum secara terminologis diartikan sebagai prinsip dasar atau nilai fundamental yang menjadi landasan pembentukan dan penerapan norma hukum. Asas hukum memiliki sifat abstrak dan umum sehingga tidak secara langsung mengatur perilaku manusia seperti halnya norma hukum. Sifat abstrak tersebut menyebabkan asas hukum lebih berfungsi sebagai pedoman nilai yang memberikan arah bagi pembentukan aturan hukum. Kedudukan asas hukum berada pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan norma hukum karena asas hukum menjadi sumber inspirasi bagi lahirnya berbagai ketentuan hukum yang konkret.

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa asas hukum merupakan pikiran dasar yang bersifat umum dan melatarbelakangi lahirnya peraturan konkret dalam sistem hukum. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa asas hukum memiliki hubungan erat dengan norma hukum karena norma hukum pada dasarnya merupakan konkretisasi dari asas hukum tertentu.<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo juga menyatakan bahwa asas hukum merupakan jantung hukum karena asas hukum

---

<sup>15</sup> D Djumikasih, 2022, “*Model Pencantuman Asas Hukum Dalam Pembentukan Hukum Perikatan Nasional*,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 52, Nomor 3, hlm. 768–780. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3374>

memberikan arah dan tujuan terhadap keberadaan hukum. Pandangan tersebut menempatkan asas hukum sebagai unsur yang menentukan apakah suatu sistem hukum masih mencerminkan nilai keadilan atau justru kehilangan orientasi moral.<sup>16</sup>

Paul Scholten memandang asas hukum sebagai kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan terhadap hukum. Pendapat tersebut memperlihatkan bahwa asas hukum tidak hanya memiliki dimensi rasional, tetapi juga mengandung unsur etika dan moralitas yang berkembang di tengah masyarakat. Nilai-nilai seperti keadilan, kepatutan, kejujuran, dan kemanfaatan menjadi bagian penting dalam asas hukum. Keberadaan nilai moral dalam asas hukum menyebabkan hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat.<sup>17</sup>

Asas hukum juga berfungsi menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum dalam kehidupan bermasyarakat. Sistem hukum yang tidak dilandasi asas hukum cenderung menghasilkan aturan yang kaku, formalistik, dan kurang memperhatikan rasa keadilan. Keberadaan asas hukum membantu hukum tetap relevan terhadap perkembangan masyarakat serta mampu menjawab berbagai persoalan hukum yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

Keseluruhan pandangan tersebut menunjukkan bahwa asas hukum merupakan prinsip dasar yang bersifat abstrak, umum, dan mengandung nilai moral yang menjadi dasar pembentukan, penerapan, serta penafsiran hukum. Kedudukan asas hukum menjadi sangat penting karena seluruh sistem hukum pada hakikatnya dibangun di atas asas-asas tertentu yang memberikan arah bagi terciptanya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

### **Pengertian Asas Hukum dalam Perspektif Teori Hukum**

Perspektif teori hukum modern menempatkan asas hukum sebagai unsur penting dalam struktur sistem hukum. Keberadaan asas hukum tidak hanya dipahami sebagai dasar normatif, tetapi juga sebagai kerangka berpikir dalam memahami hukum secara menyeluruh. Sistem hukum yang baik memerlukan asas hukum agar norma hukum yang dibentuk tidak kehilangan

---

<sup>16</sup> Alfita Yola Hotta, 2025, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran *Positivisme Hukum*," Jurnal Hukum Dehasen, Volume 1, Nomor 1, hlm. 23–28. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v8-i5-89>

<sup>17</sup> Takano, *Op. Cit.*

arah dan tujuan.<sup>18</sup> Asas hukum bahkan dipandang sebagai prinsip fundamental yang berada di atas aturan hukum karena mengandung nilai, semangat, dan cita-cita sosial yang menjadi dasar pembentukan hukum<sup>19</sup>. Selain itu, asas hukum berfungsi memberikan arah dalam pembentukan, penerapan, dan penafsiran hukum sehingga sistem hukum dapat berjalan secara efektif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat<sup>20</sup>.

Hans Kelsen melalui teori *Stufenbau des Recht* menjelaskan bahwa hukum merupakan sistem norma yang bertingkat. Setiap norma memperoleh kekuatan berlaku dari norma yang lebih tinggi hingga mencapai norma dasar atau *grundnorm*. Pemikiran tersebut memperlihatkan bahwa sistem hukum memiliki struktur yang berjenjang dan saling berkaitan. Asas hukum dalam konteks tersebut dipahami sebagai nilai dasar yang mempengaruhi pembentukan norma hukum meskipun tidak selalu tertulis secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup>

Pendekatan positivistik Hans Kelsen lebih menekankan pada aspek formal hukum dan validitas norma berdasarkan prosedur pembentukannya. Hukum dipandang sah apabila dibentuk sesuai mekanisme yang berlaku tanpa terlalu memperhatikan aspek moral. Pandangan tersebut memberikan kontribusi besar terhadap terciptanya kepastian hukum karena hukum dipahami sebagai sistem yang teratur dan sistematis. Kepastian hukum menjadi penting dalam menjamin keteraturan kehidupan masyarakat dan mencegah tindakan sewenang-wenang.<sup>22</sup>

Satjipto Rahardjo melalui teori hukum progresif memberikan kritik terhadap pendekatan positivistik yang terlalu menekankan formalitas hukum. Hukum dipandang tidak cukup hanya dipahami sebagai kumpulan aturan tertulis, tetapi juga harus memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan substantif. Hukum harus mampu melayani manusia serta memberikan perlindungan

---

<sup>18</sup> Ari Bakti Windi Aji, Khatimul Fitri, dan Norman, “Kedudukan Asas Hukum di Indonesia: Dinamika Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” Ta’zir: Jurnal Hukum Pidana, Volume 8, Nomor 2, hlm 96–110. <https://doi.org/10.19109/tazir.v8i2.25471>

<sup>19</sup> Muhammad Alim, 2010, “Asas-Asas Hukum Modern dalam Hukum Islam,” Jurnal Media Hukum, Volume 17, Nomor 1.

<sup>20</sup> Yulisman dan Silm Oktapani, 2024, “Analisis Ilmu Perundang-Undangan: Konsep, Prinsip, dan Implementasi dalam Sistem Hukum Indonesia,” Jurnal Gagasan Hukum, Volume 6, Nomor 2. <https://doi.org/10.31849/jgh.v6i02.24489>

<sup>21</sup> Prandy A.L. Fanggi, 2025, “Analisis Konseptual Stufenbau Theory Terhadap Tata Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” Jurnal Rekomendasi Hukum, Volume 1, Nomor 2, hlm. 308–316. <https://journal.unram.ac.id/index.php/rekomendasihukum/article/view/7322>

<sup>22</sup> Agus Awaluddin dan Hajairin, 2026, “Positivisme Hukum Dan Keadilan Substantif: Tinjauan Terhadap Praktik Penegakan Hukum Di Masyarakat,” Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Volume 4, Nomor 1, hlm. 3302–3311. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3627>

terhadap kepentingan masyarakat. Pemikiran hukum progresif menempatkan asas hukum sebagai jembatan antara hukum positif dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat.<sup>23</sup>

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa hukum harus mengandung tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga nilai tersebut sering kali mengalami pertentangan dalam praktik penegakan hukum. Kepastian hukum terkadang menghasilkan putusan yang formalistik, sedangkan keadilan menuntut adanya pertimbangan nilai moral dan rasa keadilan masyarakat. Kemanfaatan juga menjadi pertimbangan penting agar hukum mampu memberikan manfaat bagi kehidupan sosial.<sup>24</sup>

Asas hukum berfungsi sebagai alat untuk menjaga keseimbangan antara ketiga nilai dasar hukum tersebut. Penegakan hukum yang hanya berorientasi pada kepastian hukum dapat menghasilkan ketidakadilan. Penegakan hukum yang terlalu berorientasi pada keadilan tanpa memperhatikan kepastian hukum juga dapat menimbulkan ketidakpastian dalam masyarakat. Keberadaan asas hukum membantu hakim dan aparat penegak hukum menemukan titik keseimbangan dalam menerapkan hukum.

Perkembangan teori hukum modern menunjukkan bahwa asas hukum memiliki kedudukan strategis dalam membangun sistem hukum yang adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Asas hukum menjadi dasar bagi lahirnya norma hukum sekaligus menjadi pedoman dalam penafsiran dan penemuan hukum. Kedudukan tersebut memperlihatkan bahwa asas hukum bukan sekadar konsep abstrak, melainkan bagian penting dalam praktik hukum.

### **Karakteristik Asas Hukum**

Asas hukum memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari norma hukum. Karakteristik tersebut menunjukkan sifat khas asas hukum sebagai prinsip dasar dalam sistem

---

<sup>23</sup> Deswita Fitri et al., 2025, “Kritik Teori Hukum Profresif Terhadap Fenomena Tebang Pilih Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi,” *Equality Before the Law*, Volume 5, Nomor 2, hlm. 77–102. <https://e-journal.unimudatorong.ac.id/index.php/Equalitybeforethelaw/article/view/5031>

<sup>24</sup> Abduh et al., *Op. Cit.*

hukum<sup>25</sup>. Pemahaman terhadap karakteristik asas hukum sangat penting agar dapat dibedakan dengan aturan hukum yang bersifat konkret dan operasional<sup>26</sup>.

Karakteristik pertama asas hukum terletak pada sifatnya yang abstrak. Asas hukum tidak dirumuskan dalam bentuk aturan yang langsung mengatur perilaku manusia, melainkan berupa prinsip umum yang mengandung nilai filosofis. Sifat abstrak tersebut menyebabkan asas hukum lebih berfungsi sebagai dasar pemikiran dalam pembentukan dan penerapan hukum. Hakim maupun pembentuk undang-undang menggunakan asas hukum sebagai pedoman nilai dalam menentukan isi suatu aturan hukum.<sup>27</sup>

Karakteristik kedua terlihat pada sifat umum dan universal yang dimiliki asas hukum. Asas hukum dapat berlaku dalam berbagai cabang hukum tanpa terbatas pada satu bidang tertentu. Asas keadilan misalnya, dapat diterapkan dalam hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, maupun cabang hukum lainnya<sup>28</sup>. Sifat universal tersebut menunjukkan bahwa asas hukum menjadi dasar yang menyatukan keseluruhan sistem hukum. Karakteristik berikutnya menunjukkan bahwa asas hukum tidak selalu tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Banyak asas hukum berkembang melalui praktik peradilan, kebiasaan hukum, doktrin para ahli, dan nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Asas hukum tetap memiliki kekuatan dalam praktik hukum meskipun tidak dicantumkan secara eksplisit dalam undang-undang. Hakim sering menggunakan asas hukum tidak tertulis sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara.<sup>29</sup>

Asas hukum juga mengandung nilai moral dan keadilan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Nilai kepatutan, kejujuran, kemanfaatan, dan perlindungan hak asasi manusia menjadi bagian penting dalam asas hukum<sup>30</sup>. Nilai moral tersebut menjadikan hukum

---

<sup>25</sup> Yopi Gunawan dan Kristian, 2021, “*Eksistensi Asas Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*,” Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 18, Nomor 3, hlm 321–332.

<sup>26</sup> Ria Casmi Arrsa, 2020, “*Asas Hukum sebagai Dasar Pembentukan dan Penemuan Hukum*,” Jurnal RechtVinding, Volume 9, Nomor 2, hlm 155–168.

<sup>27</sup> Muhammad Nur Hasanudin et al., 2025, “*Pengantar Hukum Perikatan Dan Asas-Asas Hukum Perikatan*,” ARIYAH: Jurnal Hukum Ekonomi Bisnis, Volume 1, Nomor 1, hlm. 71–82. <https://doi.org/10.36908/ariyah.v1i1.1525>

<sup>28</sup> Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm 34. <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/download/33/79/66?inline=1>

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 37–39.

tidak semata-mata bersifat teknis dan formal, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Karakteristik lainnya menunjukkan bahwa asas hukum menjadi dasar pembentukan norma hukum. Setiap aturan hukum pada dasarnya lahir dari asas hukum tertentu yang menjadi landasan filosofisnya. Asas legalitas misalnya menjadi dasar lahirnya ketentuan hukum pidana mengenai larangan menjatuhkan pidana tanpa undang-undang<sup>31</sup>. Hubungan tersebut memperlihatkan bahwa norma hukum tidak dapat dipisahkan dari asas hukum yang melandasinya.

Asas hukum juga digunakan dalam interpretasi dan penemuan hukum. Hakim menggunakan asas hukum ketika menghadapi norma yang tidak jelas, tidak lengkap, atau menimbulkan konflik. Penggunaan asas hukum membantu penegak hukum menemukan solusi yang lebih adil dan sesuai dengan tujuan hukum. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa asas hukum memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjaga fleksibilitas dan dinamika sistem hukum.<sup>32</sup>

### **Fungsi Asas Hukum dalam Sistem Hukum**

Asas hukum memiliki berbagai fungsi penting dalam sistem hukum karena menjadi dasar bagi pembentukan, penerapan, dan penafsiran hukum. Keberadaan asas hukum membantu menjaga agar sistem hukum tetap memiliki arah yang jelas dan tidak kehilangan nilai keadilan. Fungsi asas hukum terlihat dalam berbagai aspek kehidupan hukum, mulai dari pembentukan peraturan hingga proses penegakan hukum di pengadilan.<sup>33</sup>

Fungsi pertama asas hukum adalah fungsi normatif. Asas hukum menjadi dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan agar aturan yang dibuat sesuai dengan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Pembentuk undang-undang menggunakan asas hukum sebagai pedoman dalam merumuskan isi aturan hukum sehingga norma yang dihasilkan tidak bertentangan dengan prinsip dasar hukum.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 25–27.

<sup>32</sup> I Wayan Yasa dan Echwan Iriyanto, 2023, “*Kepastian Hukum Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata*,” *Jurnal Rechtsens*, Volume 12, Nomor 1, hlm. 33–48. <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v12i1.1957>

<sup>33</sup> Ari Bakti Windi Aji et al., 2024, “*Kedudukan Asas Hukum Di Indonesia Dinamika Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*,” *Ta’zir: Jurnal Hukum Pidana*, Volume 8, Nomor 2, hlm. 96–110. <https://doi.org/10.19109/tazir.v8i2.25471>

<sup>34</sup> *Ibid.*

Fungsi kedua adalah fungsi interpretatif. Asas hukum digunakan sebagai alat untuk menafsirkan norma hukum yang tidak jelas atau mengandung multitafsir. Hakim sering menghadapi ketentuan hukum yang rumusannya kurang lengkap atau memiliki makna ganda. Penggunaan asas hukum membantu memberikan penafsiran yang sesuai dengan tujuan hukum dan rasa keadilan masyarakat.<sup>35</sup>

Fungsi konstruktif juga menjadi bagian penting dari asas hukum. Asas hukum digunakan dalam proses penemuan hukum ketika terjadi kekosongan hukum atau belum terdapat aturan yang mengatur suatu peristiwa tertentu. Hakim dapat menggunakan asas hukum sebagai dasar untuk menemukan solusi hukum yang sesuai dengan nilai keadilan. Fungsi tersebut menunjukkan bahwa asas hukum membantu hukum tetap berkembang mengikuti dinamika masyarakat.<sup>36</sup>

Fungsi korektif asas hukum terlihat dalam upaya memperbaiki penerapan hukum yang dianggap tidak adil. Penegakan hukum yang terlalu formalistik sering menghasilkan putusan yang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat<sup>37</sup>. Asas hukum memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan aspek moral dan nilai keadilan substantif dalam memutus perkara.<sup>38</sup>

Fungsi integratif asas hukum berperan menjaga kesatuan dan konsistensi sistem hukum. Berbagai cabang hukum yang berbeda tetap memiliki keterkaitan karena dilandasi asas hukum yang sama. Asas hukum membantu menciptakan keteraturan dan keselarasan dalam keseluruhan sistem hukum sehingga tidak terjadi pertentangan yang merusak stabilitas hukum.<sup>39</sup>

Keseluruhan fungsi tersebut memperlihatkan bahwa asas hukum memiliki peranan yang sangat strategis dalam kehidupan hukum. Sistem hukum yang tidak didasarkan pada asas hukum cenderung menjadi kaku dan kehilangan orientasi nilai. Keberadaan asas hukum membantu hukum tetap mampu mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan secara seimbang.

## PENUTUP

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jakarta: Kompas, hlm 23–25.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*

## KESIMPULAN

Asas hukum merupakan prinsip dasar yang menjadi fondasi utama dalam sistem hukum dan memiliki kedudukan penting sebagai landasan filosofis pembentukan norma hukum. Asas hukum tidak hanya berfungsi sebagai dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi pedoman dalam penafsiran, penerapan, dan penemuan hukum. Sifat asas hukum yang abstrak, umum, dan universal membedakannya dari norma hukum yang bersifat konkret. Oleh karena itu, asas hukum mengandung nilai keadilan, kepastian, kemanfaatan, dan moralitas yang menjadi jiwa dari seluruh sistem hukum.

Asas hukum memiliki berbagai fungsi strategis dalam sistem hukum, yaitu fungsi normatif, interpretatif, konstruktif, korektif, dan integratif. Fungsi normatif terlihat dari perannya sebagai dasar pembentukan hukum, sedangkan fungsi interpretatif digunakan hakim dalam menafsirkan aturan yang tidak jelas atau multitafsir. Selain itu, asas hukum juga berfungsi untuk mengisi kekosongan hukum serta mengoreksi penerapan hukum yang dianggap tidak adil. Berdasarkan ruang lingkupnya, asas hukum dibedakan menjadi beberapa jenis, seperti asas hukum umum, asas hukum perdata, asas hukum pidana, dan asas hukum administrasi negara yang masing-masing memiliki fungsi dan karakteristik tersendiri dalam mengatur kehidupan hukum masyarakat.

Perbedaan mendasar antara asas hukum dan norma hukum terletak pada sifat dan fungsinya. Asas hukum bersifat abstrak dan menjadi dasar filosofis dalam sistem hukum, sedangkan norma hukum bersifat konkret, mengatur perilaku manusia secara langsung, dan disertai sanksi apabila dilanggar. Norma hukum pada dasarnya merupakan konkretisasi dari asas hukum. Hubungan keduanya saling melengkapi karena tanpa asas hukum, norma hukum akan kehilangan arah dan nilai keadilan, sedangkan tanpa norma hukum, asas hukum tidak dapat diterapkan secara praktis dalam kehidupan masyarakat. Dalam praktik peradilan, hakim sering menggunakan asas hukum untuk menghasilkan putusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif.

Dalam praktik hukum di Indonesia, penerapan asas hukum masih menghadapi berbagai kendala karena penegakan hukum sering kali bersifat formalistik dan terlalu berorientasi pada teks peraturan. Kondisi tersebut menyebabkan hukum terkadang kehilangan nilai keadilan substantif di masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan asas hukum perlu

diperkuat, baik dalam pendidikan hukum, pembentukan peraturan perundang-undangan, maupun praktik penegakan hukum. Dengan penerapan asas hukum yang baik, hukum tidak hanya menjadi alat kepastian formal, tetapi juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

## **SARAN**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan mengenai asas hukum, klasifikasi asas hukum, serta perbedaan asas hukum dengan norma hukum, maka terdapat beberapa saran yang dapat dikemukakan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan asas hukum dalam sistem hukum Indonesia :

1. Pendidikan hukum di Indonesia perlu memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pembelajaran asas hukum sebagai dasar filosofis sistem hukum. Selama ini, pendidikan hukum cenderung lebih menitikberatkan pada penguasaan norma hukum positif dan hafalan terhadap peraturan perundang-undangan. Akibatnya, banyak lulusan hukum yang memahami hukum secara tekstual, tetapi kurang memahami nilai dan filosofi yang melandasi hukum tersebut.
2. Aparat penegak hukum, baik hakim, jaksa, advokat, maupun aparat penegak hukum lainnya, perlu lebih mengedepankan asas hukum dalam praktik penegakan hukum. Penegakan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada kepastian hukum secara formal, tetapi juga harus memperhatikan keadilan substantif dan kemanfaatan hukum.
3. Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus lebih memperhatikan asas hukum sebagai landasan utama dalam perumusan norma hukum. Banyak peraturan perundang-undangan yang secara formal sah, tetapi dalam praktik menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan karena tidak selaras dengan asas hukum yang mendasarinya.
4. Asas hukum tidak hanya berkaitan dengan norma formal, tetapi juga berkaitan dengan nilai moral dan etika. Oleh karena itu, penguatan moralitas dan integritas aparat penegak hukum menjadi hal yang sangat penting.

5. Hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi, dan dinamika sosial yang terus berubah. Oleh karena itu, asas hukum harus dijadikan pedoman dalam mengembangkan hukum yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern.
6. Masyarakat juga perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai asas hukum dan pentingnya hukum dalam kehidupan sosial. Budaya hukum masyarakat yang baik akan mendorong terciptanya kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap hukum secara sukarela.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, dapat dipahami bahwa asas hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan sistem hukum yang adil, pasti, dan bermanfaat. Oleh karena itu, seluruh elemen dalam sistem hukum, baik pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, akademisi, maupun masyarakat, harus memiliki pemahaman dan komitmen yang kuat terhadap penerapan asas hukum.

## REFERENSI

### Buku

Amalia, Mia, Syahrul Gani, Si gid Triyono, H. Hartawan, dan Abdul Rahman Upara, 2025, *Hukum Pidana : Asas-Asas, Teori, Dan Kasus*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia. <https://buku.sonpedia.com/2025/02/hukum-pidana-asas-asas-teori-dan-kasus.html>

Januru, La, Jana Milia, Mas Ahmad Yani, Andrew Shandy Utami, Ima Damayanti, Tony Ferdinanto, Wahyudi Umar, Tengku Andrias Prayudha, Hamidah Abdurrachman, dan Ismi Fadrijah Hamzah, 2025, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Agam: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Rahardjo, Satjipto, 2009, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.

Rahardjo, Satjipto, 2014, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Reumi, Frans, Hasmi Irianti, Taufik Firmanto, Ayu Febi Febrianti, Darmawati, Eko Ariyanto, Asriadi Zainuddin, Marlyn Jane Alputila, Rasdiyanah, dan Imam Ropii, 2026, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*. Jambi: Sonpedia.  
[https://books.google.co.id/books/about/Buku\\_Ajar\\_Pengantar\\_Hukum\\_Indonesia.html?id=AiLPEQAAQBAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Buku_Ajar_Pengantar_Hukum_Indonesia.html?id=AiLPEQAAQBAJ&redir_esc=y)

Sunarso, Budi. *Resolusi Konflik Sosial*, 2023, Indramayu: CV. Adanu Abimata.  
<https://books.google.co.id/books?id=-nLKEAAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>

Waluyo, Bambang, 2022, *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Sinar Grafika.  
[https://books.google.co.id/books?id=LA5zEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs\\_atb#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=LA5zEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false)

### Artikel Jurnal

Abduh, Muhammad, Hambali Thalib, Mulyati Pawennei, dan Nur Fadhilah Mappaselleng, 2024, *The Essence of the Principle of Ultimum Remedium Tax Crimes in Indonesia as an Effort to Recover State Losses*. Pakistan Journal of Life and Social Sciences, Volume 22, Nomor 2, hlm. 14419–14426. <https://doi.org/10.61707/mytvvx43>

Aji, Ari Bakti Windi, Khatimul Fitri, dan Norman, 2024, “*Kedudukan Asas Hukum Di Indonesia Dinamika Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*”. Ta’zir: Jurnal Hukum Pidana, Volume 8, Nomor 2, hlm. 96–110. <https://doi.org/10.19109/tazir.v8i2.25471>

Alim, Muhammad, 2010, “*Asas-Asas Hukum Modern dalam Hukum Islam*.” Jurnal Media Hukum, Volume 17, Nomor 1.

Amal, Bakhrul, dan Novi Fitriani, 2026, *Implikasi Positivisme Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Al-Ihka: Jurnal

Hukum Keluarga, Volume 18, hlm. 108–131.

<https://doi.org/10.20414/alihkam.v18i1.15443>

Arrsa, Ria Casmi, 2020, “*Asas Hukum sebagai Dasar Pembentukan dan Penemuan Hukum.*”  
Jurnal RechtVinding, Volume 9, Nomor 2, hlm 155–168.

Atmadja, I Dewa Gede, dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018, “*Teori-Teori Hukum dalam Penelitian Hukum Normatif.*”, Kertha Wicaksana, Volume 12, Nomor 1, hlm 1–9.

Awaluddin, Agus, dan Hajairin, 2026, *Positivisme Hukum Dan Keadilan Substantif: Tinjauan Terhadap Praktik Penegakan Hukum Di Masyarakat. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Volume 4, Nomor 1, hlm. 3302–3311. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3627>

Djumikasih, D, 2022, *Model Pencantuman Asas Hukum Dalam Pembentukan Hukum Perikatan Nasional*. Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 52, Nomor 3, hlm. 768–780.  
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3374>

Fanggi, Prandy A.L, 2025, *Analisis Konseptual Stufenbau Theory Terhadap Tata Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Jurnal Rekomendasi Hukum, Volume 1, Nomor 2, hlm. 308–316.  
<https://journal.unram.ac.id/index.php/rekomendasihukum/article/view/7322>

Fitri, Deswita, Amanda Salsabilla Rizky, dan Nur Aisyah Mehulina, 2025, *Kritik Teori Hukum Profresif Terhadap Fenomena Tebang Pilih Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Equality Before the Law, Volume 5, Nomor 2, hlm. 77–102. <https://e-journal.unimudatorong.ac.id/index.php/Equalitybeforethelaw/article/view/5031>

Gunawan, Yopi, dan Kristian, 2021, “*Eksistensi Asas Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.*” Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 18, Nomor 3, hlm 321–332.

Hasanudin, Muhammad Nur, M Rozzan Muzakka, M Abian Kholid, Achmad Munawir, M

- Thoriq Nurrozikin, dan Syamsul Huda Arrosyid, 2025, *Pengantar Hukum Perikatan Dan Asas-Asas Hukum Perikatan*. ARIYAH: Jurnal Hukum Ekonomi Bisnis, Volume 1, Nomor 1, hlm. 71–82. <https://doi.org/10.36908/ariyah.v1i1.1525>
- Hotta, Alfita Yola, 2025, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*. Jurnal Hukum Dehasen, Volume 1, Nomor 1, hlm. 23–28. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>
- Marzuki, Peter Mahmud, 2001, “*Pendekatan dalam Penelitian Hukum*.” Yuridika, Volume 16, Nomor 2, hlm 103–110.
- Stone, Rebecca, 2024, *Putting Freedom of Contract in Its Place*. Journal of Legal Analysis, Volume 16, Nomor 1, hlm. 94–119. [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=4877736](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4877736)
- Takano, Sayaka, 2026, *Navigating ‘Legal Margins’ in Religion-Related Cases: A Comparison of Japan’s Jōri and Indonesia’s Rechtsvinding*, Religion, State and Society, hlm. 1–16.
- Tampubolon, Manotar, 2025, *Decoding Legal Ambiguity: The Interplay between Law and Legal Semiotics in Modern Jurisprudence*. International Journal for the Semiotics of Law - Revue Internationale de Sémiotique Juridique. <https://philpapers.org/rec/TAMDLA>
- Wulandari, Putri, 2026, *Normative Legal Research Methodology from the Experts’ Perspective: A Comparative Analysis of Concepts and Approaches*. Archipel Journal, Volume 1, Nomor 6, hlm. 12–25. <https://doi.org/10.65739/archipel.v1i6.34>
- Yasa, I Wayan, dan Echwan Iriyanto, 2023, *Kepastian Hukum Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata*. Jurnal Rechtsens, Volume 12, Nomor 1, hlm. 33–48. <https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i1.1957>
- Yulisman, dan Silm Oktapani, 2024, “*Analisis Ilmu Perundang-Undangan: Konsep, Prinsip, dan Implementasi dalam Sistem Hukum Indonesia*.” Jurnal Gagasan Hukum, Volume 6,

Nomor 2. <https://doi.org/10.31849/jgh.v6i02.24489>

Zainuddin, Muhammad, dan Aisyah Dinda Karina, 2023, *Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum*, Smart Law Journal, Volume 2, Nomor 2, hlm. 114–123.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesië*), Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.